



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 8 /KEP/172.2-DPRD/VI/2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT,
DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT UNTUK DITETAPKAN
MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
- b. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 30 maret 2026, Bupati Bekasi telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat kepada DPRD Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa telah dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat pada tanggal 4 Juni 2026 oleh DPRD Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu memberikan persetujuannya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56);

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Pansus 13 DPRD Kabupaten Bekasi.

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 12 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN MASYARAKAT, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 Juni 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI

KETUA,



ADE SUNRON